



**UNIVERSITAS WIRARAJA  
STANDAR MUTU**

Kode/No : UNIJA-STD-001

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 9

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| Proses          | Penanggungjawab                             |                    |             | Tanggal   |
|-----------------|---|--------------------|-------------|-----------|
|                 | Nama  | Jabatan            | Tandatangan |           |
| 1. Perumusan    | Mohamad Harun, ST., MT                      | Tim Perumus        |             | 25-7-2023 |
| 2. Pemeriksa    | Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes | Wakil Rektor 1     |             | 8-8-2023  |
| 3. Pertimbangan | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH            | Ketua Senat        |             | 21-8-2023 |
| 4. Persetujuan  | Drs. H. Noer Moehammad, MM                  | Pjs. Ketua Yayasan |             | 23-8-2023 |
| 5. Penetapan    | Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH            | Rektor             |             | 29-8-2023 |
| 6. Pengendalian | Ika Fatmawati P, S.TP., MP                  | Kepala PJM         |             | 29-8-2023 |

## DAFTAR ISI

| No | Isi   | Halaman |
|----|---|---------|
| 1  | Visi, Misi, dan Tujuan  | 1       |
| 2  | Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan                                | 2       |
| 3  | Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan | 3       |
| 4  | Definisi Istilah  | 3       |
| 5  | Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan                               | 4       |
| 6  | Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan                            | 5       |
| 7  | Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan                         | 7       |
| 8  | Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan                       | 8       |
| 9  | Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan                              | 8       |
| 10 | Referensi   | 8       |

## **STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS WIRARAJA**

### **1. Visi, Misi dan Tujuan**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039.

#### **b. Misi**

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (good University governance) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

#### **c. Tujuan**

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, asset, kemahasiswaan, perpustakaan dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

## **2. Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, pasal 5 standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga untuk menjamin tercapainya mutu lulusan dan mutu pembelajaran pada seluruh Program studi di Universitas Wiraraja, maka salah satu standar dari Standar Nasional di bidang pendidikan yang harus ditetapkan pertama kali oleh perguruan tinggi adalah Standar Kompetensi Lulusan.

Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar yang lain yaitu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Kesemua standar tersebut diarahkan pada upaya tercapainya kompetensi lulusan yang ditetapkan. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, rumusan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Wiraraja disusun mengacu visi Universitas Wiraraja dan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

### 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

|  | P-<br>Penetapan | P-<br>Pelaksanaan | E-<br>Evaluasi | P-<br>Pengendalian | P-<br>Peningkatan |
|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Rektor                                 | √               |                   |                |                    |                   |
| Wakil Dekan<br>Bidang Akademik         |                 | √                 |                | √                  | √                 |
| Wakil Dekan<br>Bidang<br>Kemahasiswaan |                 | √                 |                | √                  |                   |
| Ketua Program<br>Studi                 |                 | √                 | √              | √                  | √                 |
| Kepala Bagian<br>PLK                   |                 | √                 |                | √                  |                   |
| Kepala Bagian<br>Kemahasiswaan         |                 | √                 |                | √                  |                   |
| Kepala PJM                             |                 |                   | √              | √                  |                   |

### 4. Definisi Istilah

Dalam Standar Kompetensi Lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- b. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- c. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- d. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

- e. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- f. **Pengalaman kerja mahasiswa** merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Yayasan menetapkan standar kompetensi lulusan yang telah disetujui oleh Rektor dan mendapatkan pertimbangan dari Senat yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada visi Universitas dan Program Studi serta deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- b. Program studi menjadikan standar kompetensi lulusan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- c. Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) dan Ketua Program Studi melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian dari capaian pembelajaran secara periodik setiap tahun dan disajikan dalam Laporan Tahunan yang meliputi:
  - 1) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
  - 2) Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa,
  - 3) Prestasi Akademik masa studi dan
  - 4) Rasio ketepatan waktu lulus setiap tahun.
- d. Wakil Dekan 2 (Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Kemahasiswaan dan Alumni) berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Kepala Bagian Kemahasiswaan melakukan upaya-upaya untuk memastikan ketercapaian Prestasi Non Akademik mahasiswa setiap tahun dan menyajikannya dalam Laporan Tahunan.
- e. Kaprodi berkoordinasi dengan Kepala Pusat Layanan Karir (PLK) melakukan evaluasi secara rutin setiap tahun terhadap kompetensi lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kompetensi lulusan menurut pengguna, kepuasan pengguna, dan tempat kerja lulusan dan menyajikannya dalam laporan tahunan.

## **6. Proses PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan**

### **a. Penetapan standar**

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Dalam membuat standar kompetensi lulusan, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
  - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
  - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
  - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
  - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar kompetensi lulusan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar kompetensi lulusan dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar Kompetensi Lulusan yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

### **b. Pelaksanaan standar**

- 1) Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Kaprodi dan Kepala PLK menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Fakultas melakukan kegiatan yang meliputi:
  - a) Peningkatan peran Unit Jaminan Mutu pada Fakultas dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah.
  - b) Peningkatan kualitas pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
  - c) Mengkoordinasikan bahwa isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran mendukung capaian pembelajaran lulusan.

- d) Mendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kompetisi di bidang akademik.
- 3) Pusat Layanan Karir (PLK) melakukan persiapan program yang mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja dan memasarkan lulusan pada industri.

**c. Evaluasi standar**

- 1) Program Studi melakukan monitoring atas capaian pembelajaran mata kuliah yang dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu
- 2) Program Studi melakukan monitoring atas capaian Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa, Prestasi Akademik masa studi dan rasio ketepatan waktu lulus, kelulusan dalam sertifikasi profesi setiap tahun yang dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu.
- 3) Bagian Kemahasiswaan melakukan monitoring terhadap capaian Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun, dan menyampaikan hasilnya kepada Program Studi untuk disajikan dalam Laporan Tahunan
- 4) Kaprodi berkoordinasi dengan Pusat Layanan Karier (PLK) melakukan monitoring terhadap capaian rata-rata waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kinerja (kompetensi) lulusan menurut pengguna, kepuasan pengguna, dan tempat kerja lulusan setiap tahun dan menyajikannya dalam Laporan Tahunan.
- 5) Pusat penjaminan mutu melalui Tim Auditor melakukan audit atas capaian standar kompetensi lulusan setiap akhir tahun akademik.

**d. Pengendalian standar**

- 1) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh UJM dan evaluasi yang dilakukan auditor serta mengevaluasi terhadap penyebab terjadinya penyimpangan standar serta melakukan tindak koreksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya..
- 2) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- 3) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 4) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK memantau terus menerus dampak dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai standar.
- 5) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar.
- 6) Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi dan PLK menyampaikan laporan pada butir kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi

**e. Peningkatan standar**

- 1) Wakil Rektor 1 dan 3 mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar kompetensi lulusan
- 2) Rektor menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar kompetensi lulusan
- 3) Wakil Rektor 1 melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi rancangan standar kompetensi lulusan baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

**7. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Universitas Wiraraja mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- b. Universitas Wiraraja mengembangkan kurikulum berbasis KKNI.
- c. Universitas Wiraraja mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- d. Universitas Wiraraja mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- e. Universitas Wiraraja meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- f. Universitas Wiraraja mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.

- g. Universitas Wiraraja mendorong pengembangan *soft skills* mahasiswa,
- h. Universitas Wiraraja mendorong pertukaran mahasiswa dan dosen antar negara dengan penyelenggaraan kelas berbahasa Inggris.
- i. Universitas Wiraraja mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Job Fair*..

## **8. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan**

Indikator Standar Kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian Pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi
- b. IPK Lulusan
- c. Prestasi akademik mahasiswa
- d. Prestasi non akademik mahasiswa
- e. Lama Studi mahasiswa
- f. Rasio kelulusan tepat waktu
- g. Rata-rata waktu tunggu lulusan
- h. Kesesuaian bidang kerja lulusan
- i. Skor kepuasan pengguna lulusan
- j. Tempat kerja lulusan
- k. Waktu penyelesaian Tugas Akhir
- l. Persentasi mahasiswa yang tersertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang studi
- m. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

## **9. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Laporan hasil monev capaian pembelajaran dari Unit Jaminan Mutu
- b. Laporan hasil Tracer Study dari PLK
- c. Laporan Tahunan Program Studi terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan

## **10. Referensi**

- a. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja